



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Sertifikat Kepemilikan lahan atas nama Yayasan
2. Kurikulum/Program kegiatan belajar
3. Tenaga pendidik yang linier
4. SK Ijin Pendirian Sekolah
5. Buku Induk Siswa
6. Buku Kas Sekolah
7. Program tahunan
8. Program Semester
9. Standar Sarpras

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional sekolah SMPS dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3)
2. JFU melakukan proses administrasi atas proposal yang disampaikan pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris untuk proses selanjutnya
3. Setelah proses administrasi Tim verifikasi melaksanakan visitasi langsung ke sekolah
4. Tim Verifikasi mengadakan rapat pleno dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menerbitkan izin operasional kepada Sekolah yang dinyatakan layak berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi atau memberikan surat jawaban untuk sekolah yang dinyatakan layak
6. Membukukan Nomor Surat Keputusan Penetapan Izin Operasional SMPS
7. Pemohon menerima Ijin Operasional Sekolah



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai Jam Kerja


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : @disdikbudkaranganyar

Facebook : Disdikbud Karanganyar

Twitter : @disdikbudkaranganyar

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 081390586598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : disdikbud@karanganyarkab.go.id

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>